

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Guru adalah sosok pahlawan yang jasanya tiada tara, Peran seorang Guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Guru merupakan salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas, tidak hanya dari sisi *intelektualitas* saja melainkan juga dari tata cara berperilaku dalam masyarakat. Oleh karena itu tugas yang diemban guru tidaklah mudah. Beban berat yang diemban seorang guru sebagaimana diamanatkan Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sepaham dengan Yurika Fahliany Dewi dan C. FifiIndrawati : 2013, Sebagaimana yang dimuat dalam pasal tersebut memberi gambaran fungsi guru dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik. Artinya peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan pendidikan dalam ranah kognitif atau mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun pembentukan kepribadian peserta didik menyangkut aspek *afektif*

(sikap) dan *psikomotorik* (tingkah laku) merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Sehingga *out put* yang dihasilkan tidak hanya menciptakan anak didik yang hebat dalam segi intelektual namun keropos dalam bidang mental, sikap dan perilaku.

Untuk melindungi para pendidik Guru/Dosen dalam menjalankan tugas luhurnya tersebut Pembangunan pendidikan nasional Indonesia mendapatkan kekuatan dan semangat baru dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 juga membawa konsekuensi atau implementasi terhadap pendidikan, termasuk terhadap guru dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.

Kekuatan dan semangat penyelenggaraan pendidikan juga makin bertambah dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Dalam Pasal 36 menyebutkan: Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Walaupun keberadaan UU tersebut terkesan lebih pada kekuatan hukum atas peningkatan kesejahteraan guru, sementara perlindungan terhadap profesi guru seringkali lepas dari perhatian.

Perjuangan yang tulus, seperti matahari yang tidak kenal lelah menyinari bumi, *digugulan ditiru* merupakan simbol dari guru yakni meniru perilaku dan selalu didengar perkataannya. Akan tetapi semua itu kini tinggal kenangan. Fenomena guru yang mempunyai wibawa dan karisma itu, kini mulai menurun dan sedikit demi sedikit memudar. Untuk mengkriminalkan guru sekarang tidaklah sulit. Banyak hal yang memberi kemungkinan besar guru masuk di dalamnya. Sebut saja akibat tindakan menjewer murid, yang menurut si guru tidak disiplin dan layak dijewer agar setelah itu bisa lebih disiplin. Faktanya, sekarang banyak orang tua dan pihak-pihak tertentu yang tidak setuju guru main jewer.

Bahkan seorang guru dalam *Sindonews.Com* edisi 2 Mei 2013 Hanya gara-gara mencukur rambut salah satu siswanya, seorang guru di Majalengka, Jawa barat harus duduk dikursi pesakitan. Dalam persidangan, guru tersebut terbukti bersalah dan divonis tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan. Menurut penulis, hal itu sangat berlebihan maksud dari guru bukanlah untuk melakukan penghinaan akan tetapi agar si murid tersebut lebih disiplin. Pada dasarnya guru ingin mendidik muridnya untuk lebih disiplin tapi malah diadukan ke kantor polisi dengan dalih guru melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Menurut Bapak Trisetyo Miseno dalam wawancara di Ponorogo sendiri juga pernah ada kasus kriminalisasi yang berada pada sekolah X yang hanya dengan menepuk pundak siswanya, dengan maksud memberikan teguran ini dianggap kriminal oleh orang tua wali murid.

Peran dan tugas guru bukan hanya sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu pengetahuan, ketrampilan, bimbingan, petunjuk, merancang dan melaksanakan pembelajaran serta menilai saja tetapi, guru juga sebagai sebagai ‘pendidik adalah untuk mengembangkan kepribadian dan membina budi pekerti’ (Suparlan, 2005:36), jadi apa salahnya seorang guru itu bila ingin mendisiplinkan anak didiknya agar memiliki budi pekerti yang baik. Apa yang harus dilakukan seorang guru apabila mendapati siswa yang kurang sepatasnya dilakukan seorang siswa/murid. Kalaupun memberi teguran sudah tidak mengatasi, Apa hanya membiarkan karena takut dikriminalisasi?, Sepaham dengan persoalan yang dikemukakan Sudjana ”Bagaimana cara guru mengembangkan dan menciptakan serta mengatur situasi yang memungkinkan siswa melakukan belajarsehingga bisa berubah tingkah lakunya dalam proses pengajaran?”(Sudjana,1989:29). Sepakat dengan pernyataan Suparlan (2005: 26), guru adalah manusia biasa yang sekaligus memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena guru adalah manusia biasa, guru bukan manusia super yang tanpa ada cacat.

Dalam pertemuan pimpinan Pengurus Besar PGRI periode 2008-2013 dengan media massa di Jakarta, pada 17 Juli 2008. Menurut Sulisty, Ketua Umum PB PGRI, Pemerintah atau yayasan memosisikan dirinya lebih tinggi dari guru sehingga menimbulkan sikap sewenang-wenang terhadap profesi guru. Sulisty mengaku, PGRI sebagai organisasi profesi guru yang beranggotakan 1,6 juta guru pegawai negeri dan swasta di seluruh Indonesia selama ini juga lemah dalam memberikan perlindungan hukum kepada guru

yang bermasalah. Uraian tersebut diatas memberi suatu gambaran kepada kita bahwa masih begitu banyak permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap guru. Permasalahan-permasalahan di atas perlu segera mendapatkan perhatian dari banyak pihak, baik pemerintah termasuk penegak hukum, sekolah, masyarakat, maupun guru itu sendiri.

Mengingat banyaknya permasalahan yang ada tentang guru khususnya dalam perlindungan hukum, karena penulis adalah calon pendidikan maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai profesi guru itu seperti apa, selain itu agar guru tidak selalu disalahkan, bukan hanya siswa yang harus dilindungi tapi guru juga harus dilindungi. Untuk itu penulis memilih judul “Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Mengajar Guru Dari Ancaman Kriminalisasi”. Semoga karya ini dapat bermanfaat untuk kita semua terutama untuk orang tua/wali murid, penegak hukum, sekolah dan untuk Guru itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan perlindungan terhadap praktik mengajar guru dari ancaman kriminalisasi?
2. Bagaimana realitas perlindungan terhadap Praktik mengajar guru dari ancaman Kriminalisasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Kebijakan perlindungan terhadap praktik mengajar guru dari ancaman kriminalisasi.
2. Mengetahui realitas perlindungan terhadap Praktik mengajar guru dari ancaman Kriminalisasi

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan bidang pendidikan terutama pada perlindungan terhadap guru.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung sehingga dapat melihat, merasakan, dan menghayati apakah kebijakan perlindungan hukum terhadap praktik mengajar guru selama ini sudah efektif dan efisien

##### b. Bagi Guru

Sebagai sumber informasi mengenai kebijakan perlindungan hukum terhadap praktik mengajar guru yang sudah ada.